

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik jual beli hewan peliharaan secara online di Kota Rangkasbitung, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik jual beli hewan peliharaan secara online di Kota Rangkasbitung umumnya dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Proses transaksi berjalan mulai dari promosi visual, komunikasi melalui chat, hingga kesepakatan harga dan pengiriman barang. Namun demikian, sebagian besar transaksi dilakukan secara informal, tanpa perjanjian tertulis atau dokumentasi resmi.
2. Tinjauan Hukum Islam, jual beli hewan peliharaan online secara prinsip diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli yang berakad secara ridha, objek jual beli yang jelas dan halal, serta ijab qabul yang sah. Namun masih terdapat potensi gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan halus), seperti informasi yang tidak sesuai dengan kondisi hewan sebenarnya. Islam menekankan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi.
3. Relevansi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terhadap praktik jual beli hewan secara online adalah sah secara hukum, asalkan dilakukan melalui media sosial dan dapat dibuktikan dengan dokumen elektronik. Namun, banyak pelaku usaha di Rangkasbitung belum memahami kewajiban untuk memberikan informasi lengkap sebagaimana

diatur dalam Pasal 9 UU ITE, serta belum menyadari pentingnya dokumentasi transaksi sebagai alat bukti hukum.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi penjual hewan peliharaan online, disarankan untuk memberikan informasi secara jujur, lengkap, dan bertanggung jawab sesuai prinsip syariat Islam dan kewajiban dalam UU ITE. Penjual juga sebaiknya menyusun dokumen digital seperti invoice, kwitansi, dan menyertakan data vaksinasi atau kesehatan hewan untuk meningkatkan kepercayaan pembeli.
2. Bagi pembeli, penting untuk lebih cermat dalam memahami isi iklan, menanyakan detail kondisi hewan, dan menyimpan semua bukti transaksi (chat, transfer, foto) sebagai perlindungan jika terjadi sengketa. Pembeli juga dapat menolak transaksi jika merasa informasi yang diberikan tidak transparan.
3. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, disarankan untuk memberikan edukasi hukum digital bagi pelaku UMKM di bidang peternakan dan perdagangan hewan, khususnya terkait hak dan kewajiban dalam jual beli daring, agar terbentuk transaksi yang sehat, adil, dan sesuai hukum yang berlaku.
4. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melihat aspek perlindungan hewan dalam perspektif hukum atau memasukkan pendekatan sosiologis terhadap dampak jual beli hewan peliharaan secara daring terhadap kesejahteraan hewan dan budaya masyarakat.